

HUKUM
200A/91
(22)

241

KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN
PROYER SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK No. 006 /PE-UU/SPP-10/1992

PROSEDUR DALAM MENGAMBIL PENETAPAN PERDAMAIAN
PADA KAN DI KECAMATAN PERMAKILAN
2 X 11 EHAM LINGKUNG KAYUTAHAM

Oleh : M. Syawir, SH
FAKULTAS HUKUM

FAKAAN
ANDALAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1991

BAB I
P E N D A H U L U A N

1. Latar belakang.

Untuk melaksanakan pembangunan yang merata di segala bidang bagi bangsa Indonesia, yang merupakan salah satu negara besar yang mempunyai kekayaan serta mempunyai potensi yang amat besar dan sumber daya manusia yang digunakan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan seluruh bangsa Indonesia untuk menuju cita-cita Nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta merata lahir dan bathin dalam arti pembangunan untuk manusia seutuhnya, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu untuk melaksanakan pembangunan itu yakni pembangunan yang merata disegala bidang di Republik tercinta ini, mengingat begitu luasnya wilayah ditambah dengan jumlah penduduknya begitu banyak yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa yang juga berlainan bahasa serta kebudayaannya maka diperlukanlah suatu sistem pembangunan yang tepat dan akurat yaitu suatu pembangunan yang berencana, tersusun serta bertahap-tahap.

Oleh Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Pemerintahan Orde Baru (ORBA) telah menutuskan dan menetapkan suatu sistem pembangunan itu sendiri yakni Rencana Pembangunan Lima Tahunan (REPELITA) yang ternyata telah dilaksanakan beberapa kali, dan hasilnya telah terbukti dan nyata serta telah dapat dirasakan, dinikmati oleh masyarakat kita-arti dari pembangunan ini.

BAB III

PROSEDUR DALAM PENELITIAN PADA TAPAK PARDUAAN PADA KERADILAN ADAT HAGARI DI KECAMATAN PERWAKILAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG-KAYUTANAH.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memilih lokasi di kecamatan perwakilan 2 X 11 Enam Lingkung Kayutanah Kabupaten Padang Pariaman. Bimane kecamatan perwakilan Kayutanah ini merupakan salah satu perwakilan dari kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung yang berkedudukan di Sicincin yang meliputi wilayah administrasinya berbentuk hagari sebagai berikut :

1. Kayutanah	Penduduk	7.000 Jiwa	= 6 Desa.
2. Anduring	--	10.000 --	= 7 -- .
3. Guguk	--	6.400 --	= 4 -- .
4. Kepala Milalang	--	6.600 --	= 5 Desa.
Jumlah		= 30.000 Jiwa	= 22 Desa.

Kecamatan perwakilan 2 X 11 Enam Lingkung Kayutanah ini adalah merupakan daerah paling utara dari Kabupaten Padang Pariaman. Akan tetapi sistem adat yang berlaku di daerah ini uniknya berbeda sekali dengan adat yang berlaku pada umumnya di daerah paricinan yang disebut juga dengan posisir. Dimana sistem adatnya agak mirip dengan adat yang berlaku didaerah Lubuk tanah datar, terutama sekali dengan Batipuh X koto serta dipengaruhi juga Lubuk agam, jadi sistem adatnya adalah merupakan campuran dari sistem keharasan antara koto piliang dengan budi caniago, artinya Pisang sikalek kalek rotan, pisang tiri batu non bagetah-koto piliang inyo bukan, budi caniago inyo antah. Jadi adat yang berlaku disini adalah adat di daerah derek, hal ini dimungkinkan karena sebagian besar penduduknya/masyarakatnya berasal dari daerah Lubuk tanah datar seperti; Batipuh X koto, tambangan, joho

BAB IV.

P B U J U T I P

A. Kesiapanan.

Sebagaimana disebutnya di dalam bab penutup ini, akan dicoba membuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dan dibahas didalam tulisan sebelumnya. Didaulatkan penulitinya ini, baru sesudahnya akan dibuatkan beberapa catatan-catatan. Kesimpulan itu antara lain adalah sebagai berikut ini.

Lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah merupakan suatu lembaga mitayarakat risik manuk/pangulu yang berkaitan dengan hukum adat, disamping sebagai lembaga perdamaian (dulu Lembaga Peradilan) adat, yang tugasnya antara lain adalah untuk menenangkan dan menyelesaikan permasalahan adat dengan memberikan putusan yang bersifat perdamaian bagi pihak-pihak yang terlibat.

Lembaga Perdamaian ini mulai pasal 2 s.d 11.0, diaksanakan dengan nama yang berbeda, disebut juga di-

ketahui dengan Peradilan/ Hukum peradilan Desa, sedangkan di daerah Sumatera Barat (Minangkabau) diketahui dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Sedangkan Indonesia merdeka dengan keluarnya UU Darurat No. 1 tahun 1951, pasal

1 ayat 2 nya maka semua peradilan adat/desa diseluruh Indonesia dihapuskan, hal ini juga diperkuat melalui UU

No. 19/1964 serta UU No. 14/ 1970 ketentuan UU pokok Konservasi Kehakiman, dimana kedua UU ini tidak mengajui

dan mencantumkan lagi tentang Perdamaian Desa ini.

Akan tetapi bagi pemerintahan Daerah TK I Propinsi Sumatera Barat tetap mengakui keberadaan Lembaga ini sebagai Lembaga perdamaian hal ini terlihat dari beberapa

surat keputusan gubernur KDI TK I Prop. Sumatera Barat.

Kemudian dengan keluarnya UU no. 5/1979, yang ma-

na sejurus UU ini bahwa pemerintahan terendah adalah Desa, maka angkadi yang dalamnya merupakan pemerintahan

yang ada pada kewilayahannya.

DAFTAR REFERENSI

1. Amihardjo, D.
: Perkembangan hukum perdata
dalam negara tahun 1960, almun
ni Bandung, 1970.
2. Amilijodo Satdewo
: Peradilan adat di Sumatra
Barat, laporan penilitian,
1973.
3. Ahmad DU. Batuah
: Peradilan adat di Aceh
Selatan, almun, 1971.
4. Almarudin Radilfuswa
: Hukum waris adat, almun 3.
5. _____
: Hukum adat, almun 3.
6. _____
: Hukum adat, almun 3.
7. Basiriy Amrijit Dt.H.P
: Sejarah Minangkabau dan suatu
tipe, tesis dokt., —.
8. D. S. Soegono
: Sistem hukum adat dan
hukum formal, —.
9. _____
: Wilayah adat perdata, almun
ni Bandung, —.
10. Soerjono Soekarto.
: Kehormatan wilayah, studi
ses pemerintahan dalam
Bogor, skripsi, 1971.
11. _____
: Wilayah adat Indonesia, bid
nati, kultura 1972.
12. Soekmono S. Triusko
: Dasar hukum adat dan tata
hukum Adat, almun ni Bandung, 1971.
13. Syofyan Ghulam
: Peranan nizik negara dalam
negara di Sumatra Barat, la
poran penelitian band, 1973.

KOLEKSI KARSUS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

B A B . I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang.

Indonesia dulunya disebut dengan nama Hindia Belanda, karena di wilayah Indonesia ini pernah berdiri pemerintahan Hindia Belanda, yang dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal.

Dalam masa pemerintahan Hindia Belanda itu, maka - pemerintahannya tersebut berusaha untuk memberlakukan semua ketentuan-ketentuan dan peraturan hukum yang berasal dari negeri Belanda itu sendiri, maka untuk itu dibentuklah panitia-panitia penyusunnya, yang pada akhirnya berhasil menyusun beberapa peraturan seperti ;

1. Kitab undang-undang hukum pidana
2. Kitab undang-undang hukum perdamaian
3. Kitab undang-undang hukum acara perdamaian dan pidana.
4. Kitab undang-undang hukum dagang.
5. Dan ketentuan hukum lain yang diciptakan pada masa tersebut., beserta dengan lembaga yang mengadili perkarsanya.

Kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana, serta lembaga pengadilan yang berwenang dalam mengadili merupakan suatu sistem pengadilan pidana yang jadi pokok pembahasan tim penulis sa-

S A B. II

P E M B A H A S A N

Sistem Pengadilan di Indonesia.

1. Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri adalah pengadilan biasa sehari-hari bagi orang sipil yang tersangkut perkara perdata dan pidana.

Pengadilan ini diadakan ditiap-tiap Kabupaten/Kotamadya.

Pada Pengadilan Negeri hakim bersidang sendiri atau dengan majells. Ia dibantu oleh jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum dalam melaksanakan tuntutan dalam perkara pidana terhadap pelanggaran pidana dan dibantu oleh seorang penilera yaitu seorang pegawai yang diangkat dibawakan perintan hakim, tugasnya berutama menghadiri sidang-sidang Pengadilan Negeri, membuat catatan-catatan dari apa yang dibicarakan dalam sidang, turut menanda tangani keputusan-keputusan dan berita-berita persidangan, menyimpan surat-surat dan menjalankan administrasi.

Kekuasaan hakim biasanya dibedakan atas dua macam, yaitu :

1. Kekuasaan (kompetensi) absolut, yakni kekuasaan mengenai perkara apa yang ia berwenang mengadilinya.

B A B. III

P E N U T U P

1. Kesimpulan.

Setelah melihat kepada sistem pengadilan di Indonesia dan di Belanda dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. ditinjau dari acara pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terdapat perbedaan yang menyolok antara Indonesia dengan Belanda, baik di pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi ;
- b. Di Belanda pada pengadilan tingkat pertamanya ditemui beberapa macam hakim yang masing-masing mempunyai yurisdiksi tersendiri, seperti : hakim pengadilan anak, hakim polisi, hakim polisi ekonomi dan majelis hakim biasa. Hal ini dapat diharapkan mengurangi bertumpuk-tumpuknya perkara pidana pada tuan hakim (Pengadilan Negeri di Indonesia) ;
- c. Tidak semua perkara pidana yang terjadi di Belanda ditangani langsung oleh pengadilan tetapi polisi dan jaksa mempunyai wewenang untuk mengadakan transaksi yaitu transaksi dimana polisi atau jaksa bersedia untuk tidak menuntut pelaku jika si pelaku membayar sejumlah uang tertentu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

1. Muisman HL.ML. Prof. Sistim peradilan Pidana dalam perspektif perbandingan hukum, Rajawali, Jakarta 1984.
 2. Karyadi,M. Peradilan Indonesia Politeia Bogor 1980.
 3. Azmi Djumerin,SH. Hukum Acara Pidana Bursa Buku Fakultas Hukum Universitas Andalas.
-